



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 76 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BODAG KECAMATAN KARE  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bodag Kecamatan Kare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BODAG  
KECAMATAN KARE.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bodag Kecamatan Kare ;
- (2) Desa Bodag Kecamatan Kare memiliki luas 15,14 (lima belas koma empat belas) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Bodag Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kresek Kecamatan Wungu dan Desa Bolo Kecamatan Kare;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngranget dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngranget dan Desa Mendak Kecamatan Dagangan; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bolo dan Desa Kepel Kecamatan Kare.
- (2) Batas Desa Bodag Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.04.2013-05.2003-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mruwak Kecamatan Dagangan, Desa Bodag Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Dengan Koordinat 7° 42' 31,516" LS dan 111° 36' 44,330" BT, mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;

- b. TK 35.19.05.2003-07.2006-001 yang terletak pada hutan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 26,805''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 17,690''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- c. dekat PABU 35.19.05.2003-07.2006-492 yang terletak pada hutan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 51,338''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 45,493''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2003-05.2004-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bodag, Desa Bolo Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 59,173''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 6,439''$  BT;
- d. PBU 35.19.05.2002-2004-2003-485 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kepel, Desa Bodag dan Desa Bolo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 57,602''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 47,054''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- e. TK 35.19.05.2002-05.2003-001 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 14,858''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 54,263''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;
- f. PBU 35.19.05.2002-2003-486 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 28,775''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 53,186''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun hingga bertemu makam;
- g. TK 35.19.05.2002-05.2003-002 yang terletak pada makam dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 29,204''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 52,604''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati makam hingga bertemu makam;
- h. TK 35.19.05.2002-05.2003-003 yang terletak pada makam dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 30,189''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 51,803''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan ;

- i. dekat PABU 35.19.05.2003-2002-495 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 37,647''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 49,240''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan hingga bertemu hutan;
- j. TK 35.19.05.2002-05.2003-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 39,900''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 55,301''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-05.2002-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak Kecamatan Dagangan, Desa Kepel dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 40,088''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 37,940''$  BT.
- k. PBU 35.19.05.2002-2004-2003-485 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kepel, Desa Bodag dan Desa Bolo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 57,602''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 47,054''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan hingga bertemu tepi jalan;
- l. dekat PABU 35.19.05.2004-2003-498 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 54,764''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 25,486''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan hingga bertemu sungai bedu;
- m. TK 35.19.05.2003-05.2004-001 yang terletak pada sungai bedu dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 56,268''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 20,345''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Bedu hingga bertemu kebun;
- n. TK 35.19.05.2003-05.2004-002 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 37,513''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 9,067''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan hingga bertemu tepi Jalan Raya Kresek;



- o. dekat PABU 35.19.05.2004-2003-497 yang terletak pada tepi Jalan Raya Kresek dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 35,903''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 3,141''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan hingga bertemu Sungai Kali Pacet;
- p. TK 35.19.05.2003-05.2004-003 yang terletak pada Sungai Kali Pacet dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 37,892''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 51,451''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Kali Pacet hingga bertemu tepi jalan;
- q. dekat PABU 35.19.05.2003-2004-491 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 26,003''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 43,984''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Kali Pacet hingga bertemu TK 35.19.05.2003-05.2004-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bodag, Desa Bolo Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 59,173''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 6,439''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bodag Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bodag Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 76 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BODAG KECAMATAN  
 KARE

DAFTAR TK DESA BODAG KECAMATAN KARE

1. Daftar TK Desa Bodag Kecamatan Kare dengan Desa Kresek Kecamatan Wungu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2013- 05.2003- 07.2006-000	7° 42' 31,516" LS	111° 36' 44,330" BT	567524,771	9147851,180
2	TK 35.19.05.2003- 07.2006-001	7° 42' 26,805" LS	111° 37' 17,690" BT	568546,925	9147994,375
3	PABU 35.19.05.2003- 07.2006-492	7° 42' 51,338" LS	111° 37' 45,493" BT	569397,543	9147239,698
4	TK 35.19.05.2003- 05.2004- 07.2006-000	7° 42' 59,173" LS	111° 38' 6,439" BT	570038,824	9146998,139

2. Daftar TK Desa Bodag dengan Desa Kepel Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.05.2002- 2004-2003- 485	7° 43' 57,602" LS	111° 39' 47,054" BT	573118,216	9145199,089
2	TK 35.19.05.2002- 05.2003-001	7° 44' 14,858" LS	111° 39' 54,263" BT	573338,221	9144668,808

1	2	3	4	5	6
3	PBU 35.19.05.2002- 2003-486	7° 44' 28,775" LS	111° 39' 53,186" BT	573304,582	9144241,455
4	TK 35.19.05.2002- 05.2003-002	7° 44' 29,204" LS	111° 39' 52,604" BT	573286,723	9144228,302
5	TK 35.19.05.2002- 05.2003-003	7° 44' 30,189" LS	111° 39' 51,803" BT	573262,136	9144198,082

### 3. Daftar TK Desa Bodag dengan Desa Kepel Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.05.2002- 2004-2003- 485	7° 43' 57,602" LS	111° 39' 47,054" BT	573118,216	9145199,089
2	TK 35.19.05.2002- 05.2003-001	7° 44' 14,858" LS	111° 39' 54,263" BT	573338,221	9144668,808
3	PBU 35.19.05.2002- 2003-486	7° 44' 28,775" LS	111° 39' 53,186" BT	573304,582	9144241,455
4	TK 35.19.05.2002- 05.2003-002	7° 44' 29,204" LS	111° 39' 52,604" BT	573286,723	9144228,302
5	TK 35.19.05.2002- 05.2003-003	7° 44' 30,189" LS	111° 39' 51,803" BT	573262,136	9144198,082
6	PABU 35.19.05.2003- 2002-495	7° 44' 37,647" LS	111° 39' 49,240" BT	573183,284	9143969,197
7	TK 35.19.05.2002- 05.2003-004	7° 44' 39,900" LS	111° 39' 55,301" BT	573368,832	9143899,696
8	TK 35.19.04.2003- 05.2002- 05.2003-000	7° 45' 40,088" LS	111° 39' 37,940" BT	572834,142	9142052,127


4. Daftar TK Desa Bodag dengan Desa Bolo Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.05.2002- 2004-2003-485	7° 43' 57,602" LS	111° 39' 47,054" BT	573118,216	9145199,089
2	PABU 35.19.05.2004- 2003-498	7° 43' 54,764" LS	111° 39' 25,486" BT	572457,685	9145287,275
3	TK 35.19.05.2003- 05.2004-001	7° 43' 56,268" LS	111° 39' 20,345" BT	572300,130	9145241,321
4	TK 35.19.05.2003- 05.2004-002	7° 43' 37,513" LS	111° 39' 9,067" BT	571955,548	9145817,819
5	PABU 35.19.05.2004- 2003-497	7° 43' 35,903" LS	111° 39' 3,141" BT	571774,086	9145867,539
6	TK 35.19.05.2003- 05.2004-003	7° 43' 37,892" LS	111° 38' 51,451" BT	571415,909	9145806,998
7	PABU 35.19.05.2003- 2004-491	7° 43' 26,003" LS	111° 38' 43,984" BT	571187,702	9146172,480
8	TK 35.19.05.2003- 05.2004- 07.2006-000	7° 42' 59,173" LS	111° 38' 6,439" BT	570038,824	9146998,139

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 76 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA BODAG KECAMATAN KARE

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.05.2003  
**DESA BODAG**  
 KECAMATAN KARE  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - ▲ Titik Kartometrik
  - Pilius PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	NAMA DESA/KELURAHAN	KOORDINAT GEOGRAFI	BUNYI	SRG1 2013	SRG1 2013
		UTANG	BUNYI	SRG1 2013	SRG1 2013
1	TK 35.19.05.2003-05.001	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
2	TK 35.19.05.2003-05.002	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
3	TK 35.19.05.2003-05.003	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
4	TK 35.19.05.2003-05.004	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
5	TK 35.19.05.2003-05.005	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
6	TK 35.19.05.2003-05.006	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
7	TK 35.19.05.2003-05.007	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
8	TK 35.19.05.2003-05.008	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
9	TK 35.19.05.2003-05.009	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
10	TK 35.19.05.2003-05.010	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
11	TK 35.19.05.2003-05.011	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
12	TK 35.19.05.2003-05.012	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
13	TK 35.19.05.2003-05.013	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
14	TK 35.19.05.2003-05.014	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
15	TK 35.19.05.2003-05.015	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
16	TK 35.19.05.2003-05.016	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
17	TK 35.19.05.2003-05.017	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
18	TK 35.19.05.2003-05.018	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
19	TK 35.19.05.2003-05.019	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
20	TK 35.19.05.2003-05.020	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
21	TK 35.19.05.2003-05.021	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
22	TK 35.19.05.2003-05.022	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
23	TK 35.19.05.2003-05.023	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
24	TK 35.19.05.2003-05.024	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
25	TK 35.19.05.2003-05.025	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
26	TK 35.19.05.2003-05.026	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
27	TK 35.19.05.2003-05.027	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
28	TK 35.19.05.2003-05.028	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
29	TK 35.19.05.2003-05.029	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
30	TK 35.19.05.2003-05.030	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
31	TK 35.19.05.2003-05.031	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
32	TK 35.19.05.2003-05.032	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
33	TK 35.19.05.2003-05.033	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
34	TK 35.19.05.2003-05.034	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
35	TK 35.19.05.2003-05.035	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
36	TK 35.19.05.2003-05.036	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
37	TK 35.19.05.2003-05.037	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
38	TK 35.19.05.2003-05.038	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
39	TK 35.19.05.2003-05.039	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000
40	TK 35.19.05.2003-05.040	111° 41' 15.000" E	7° 41' 15.000" S	1114115.000	74115.000

Pj. Bupati Madiun,  
  
 ttd.  
  
**Tontro Pahlawanto**

Riwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Telesat Resolusi Tinggi Badan Informan Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian persis skala 1:5.000